



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM EMPATI ANAK SEBAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dari peserta didik untuk membantu meringankan biaya pendidikan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu menumbuhkan Empati Anak Sebaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Empati Anak Sebaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM EMPATI ANAK SEBAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Empati Anak Sebaya adalah kepedulian peserta didik terhadap peserta didik lainnya dalam 1 (satu) sekolah yang sama atau sekolah lain untuk membiayai teman sebaya karena secara ekonomi kurang mampu untuk membiayai pendidikannya.
11. Duta Empati Anak Sebaya adalah perwakilan masing-masing kelas dalam sekolah yang dibentuk oleh Kepala Sekolah untuk mengelola Dana Empati Anak Sebaya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Empati Anak Sebaya untuk membantu para peserta didik yang mampu secara ekonomi untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah atau sekolah lain yang kurang mampu secara ekonomi.
- (2) Sasaran Program Empati Anak Sebaya adalah peserta didik pada Jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang secara ekonomi kurang mampu membiayai pendidikannya.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 3

- (1) Organisasi Empati Anak Sebaya dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari dewan Guru.

- (2) Susunan Pengurus Organisasi Empati Anak Sebaya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai pengurus Organisasi Empati Anak Sebaya harus memiliki Kriteria sebagai berikut :
- a. Kecakapan;
 - b. Kejujuran;
 - c. Kepedulian; dan
 - d. Kerja keras
- (2) Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan Dewan Guru.
- (3) Penunjukkan Pengurus Organisasi Empati Anak Sebaya ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB IV

SUMBER DANA, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Sumber dana Empati Anak Sebaya berasal dari Peserta Didik yang mampu secara ekonomi dan secara sukarela menyisihkan uangnya.
- (2) Dana sebagaimana pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pendidikan teman sebaya baik dalam satu Satuan Pendidikan maupun pada Satuan Pendidikan yang lain yang kurang mampu.

Pasal 6

- (3) Penggunaan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pembelian baju/celana seragam sekolah;
 - b. sepatu sekolah;

- c. buku pelajaran;
- d. uang saku;
- e. biaya transport ke sekolah dan
- f. keperluan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana Empati Anak Sebaya dilakukan oleh Pengurus Empati Anak Sebaya.
- (2) Pengurus Empati Anak Sebaya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

BAB V PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu membiayai pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah.
- (2) Penilaian peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan guru dan orang tua peserta didik.

BAB VI TUGAS KEPALA SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Tugas Kepala sekolah
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi dan kepengurusan Empati Anak Sebaya;
 - b. menunjuk Duta Empati Anak Sebaya;
 - c. meminta pertanggungjawaban pengurus Empati Anak Sebaya;
 - d. melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan Empati Anak Sebaya;

- e. melaksanakan himbauan kepada peserta didik agar secara sukarela mau membantu teman satu Satuan Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang lain yang kurang mampu secara ekonomi dan tidak ditentukan jumlah atau besaran nominal bantuannya;
- f. menetapkan jumlah penerima bantuan Empati Anak Sebaya dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan Empati Anak Sebaya kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Tugas Komite Sekolah

- a. bersama Kepala Sekolah melaksanakan penilaian ketidakmampuan peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pendidikannya;
- b. menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak; dan
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Empati Anak Sebaya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Guna optimalisasi keberhasilan Empati Anak Sebaya, Kepala Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara sebagai berikut:

- a. menyusun Pedoman Tehnis Pelaksanaan Empati Anak Sebaya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas;
- b. memberikan pembinaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama untuk mensukseskan program Empati Anak Sebaya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Mei 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**


HERRY SUWITO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 25